



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/371/2024**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/20/2024 TENTANG PROYEK STRATEGIS DAERAH ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) dan dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/20/2024 tentang Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Pekerjaan/Kegiatan/Proyek yang disepakati sebagai Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sehingga Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/20/2024 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/20/2024 tentang Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/20/2024 tentang Proyek Strategis Daerah Atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli Tahun 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 16 Agustus 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 188.44/ 371 /2024  
TANGGAL 16 AGUSTUS 2024

PROYEK STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

NO.	NAMA PEKERJAAN/KEGIATAN/ PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Jalan Lunci - Jelai	19.000.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.	Peningkatan Jalan Pangkoh - Bahaur	34.500.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.	Peningkatan Jalan Pulang Pisau - Pangkoh (DAK)	29.245.098.300	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.	Peningkatan Jalan Bangkal - Telaga Pulang - Kuala Pembuang (DAK)	10.390.589.850	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.	Peningkatan Jalan Dadahup - G1 - Lamunti (DAK)	17.033.748.900	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	19.000.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
7.	Pembangunan RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan) (Tahap 3)	197.520.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan)	29.930.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	NAMA PEKERJAAN/KEGIATAN/ PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNGJAWAB	
				(3)	(5)
9.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung RSUD Kelas B di Wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Lanjutan) (Tahap 2)	24.850.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
10.	Pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Kota Palangka Raya (Tahap I)	13.040.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
11.	Pembuatan dan Penataan landscap beserta Sarana dan Prasarana Penunjang Bundaran Besar Palangka Raya (Lanjutan)	17.200.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
12.	Pembangunan Kawasan beserta Tugu Simpang Mahir Mahar Palangka Raya (Lanjutan)	19.050.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
13.	Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana POLDA Kalimantan Tengah	55.600.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
14.	Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Korem 102/ Panju Panjung	17.250.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
15.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Masjid Raya Darussalam, Menara beserta Sarana dan Prasarana.	11.500.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	
16.	Pembangunan RTH, JPO dan Tempat Parkir Kawasan Bundaran Besar Palangka Raya	89.918.400.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	



No	NAMA PEKERJAAN/KEGIATAN/ PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Pembangunan Sekolah Unggulan beserta Sarana Prasarananya di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat ( Tahap I )	37.200.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
18.	Pembangunan Dermaga PP Kuala Jelai	10.436.324.000	APBD Provinsi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
19.	Pembangunan Kawasan Wisata Sabangau Park	96.000.000.000	APBD/DBH DR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
20.	Pembangunan Kawasan Wisata Sei Konyer	14.520.819.023	APBD/DBH DR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
21.	Pembangunan Penggilingan Padi Rice To Rice (RTR)	16.062.000.000	APBD Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
22.	Pembangunan Penggilingan Padi Rice Milling Plant (RMP)	17.792.775.000	APBD Dana Alokasi Umum (DAU)	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
	<b>JUMLAH</b>	797.039.755.073		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

